



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penambahan jumlah UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan pada masyarakat di Kabupaten Langkat, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
8. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 60);
9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- A. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat meliputi

1. UPT Puskesmas Bahorok Kecamatan Bahorok dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Lau Damak
 - b. Desa Ujung Bandar
 - c. Desa Tanjung Lenggang
 - d. Desa Suka Rakyat
 - e. Desa Perkebunan Turangi
 - f. Desa Perkebunan Bungara
 - g. Desa Empus
 - h. Desa Simpang Pulau Rambung
 - i. Desa Batu Jonjong
 - j. Desa Sematar
 - k. Desa Perkebunan Pulau Rambung
 - l. Desa Sei Musam Kendit
 - m. Kelurahan Pekan Bahorok
2. UPT Puskesmas Bukit Lawang Kecamatan Bahorok dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Timbang Lawan
 - b. Desa Sampe Raya
 - c. Desa Perkebunan Sei Musam
 - d. Desa Bukit Lawang
 - e. Desa Timbang Jaya
 - f. Desa Musam Pembangunan
3. UPT Puskesmas Tanjung Langkat Kecamatan Salapian dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Tanjung Keliling
 - b. Desa Perkebunan Glugur Langkat
 - c. Desa Perkebunan Tambunan
 - d. Desa Bandar Telu
 - e. Desa Naman Jahe
 - f. Desa Pancur Ijo
 - g. Desa Perkebunan Turangi
 - h. Desa Lau Lugur
 - i. Desa Ujung Teran
 - j. Desa Pama Tambunan
 - k. Desa Minta Kasih

- l. Desa Ujung Bandar
 - m. Desa Lau Tepu
 - n. Desa Paranguam
 - o. Desa Adin Tengah
 - p. Desa Panko Warno
 - q. Kelurahan Tanjung Langkat
4. UPT Puskesmas Kuala Kecamatan Kuala dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Bela Rakyat
 - b. Desa Dalam Naman
 - c. Desa Balai Kasih
 - d. Desa Bekiun
 - e. Desa Perkebunan Belangkahan
 - f. Desa Besadi
 - g. Desa Beruam
 - h. Desa Raja Tengah
 - i. Desa Namo Mbelin
 - j. Desa Parit Bindu
 - k. Desa Sei Penjara
 - l. Desa Perkebunan Bekiun
 - m. Desa Garunggang
 - n. Desa Suka Damai
 - o. Desa Sido Makmur
 - p. Kelurahan Pekan Kuala
 5. UPT Puskesmas Namo Trasi Kecamatan Sei Bingei dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Kwala Mencirim Pasar VI
 - b. Desa Emplasmen Namo Trasi
 - c. Desa Purwobinangun
 - d. Desa Kwala Mencirim
 - e. Desa Pasar VIII Namo Trasi
 - f. Desa Durian Lingga
 - g. Desa Pekan Sawah
 - h. Desa Tanjung Gunung
 6. UPT Puskesmas Namo Ukur Kecamatan Sei Bingei dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Telagah
 - b. Desa Rumah Galuh
 - c. Desa Simpang Kuta Buluh
 - d. Desa Gunung Ambat
 - e. Desa Belinteng
 - f. Desa Namo Ukur Utara
 - g. Desa Mekar Jaya
 - h. Kelurahan Namo Ukur Selatan
 7. UPT Puskesmas Selesai Kecamatan Selesai dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Sei Limbat
 - b. Desa Padang Brahrang
 - c. Desa Tanjung Merahe
 - d. Desa Nambiki
 - e. Desa Lau Mulgab
 - f. Desa Kuta Parit
 - g. Desa Bekulap

- h. Desa Perhiasan
 - i. Desa Selayang
 - j. Desa Selayang Baru
 - k. Desa Mancang
 - l. Desa Kuala Air Hitam
 - m. Desa Padang Cermin
 - n. Kelurahan Pekan Selesai
8. UPT Puskesmas Sambu Rejo Kecamatan Binjai dengan wilayah kerja:
- a. Desa Sambu Rejo
 - b. Desa Sendang Rejo
 - c. Desa Tanjung Jati
 - d. Desa Sidomulyo
 - e. Desa Perdamaian
 - f. Desa Sukamakmur
 - g. Kelurahan Kuala Begumit
9. UPT Puskesmas Stabat Kecamatan Stabat dengan wilayah kerja:
- a. Desa Banyumas
 - b. Desa Pantai Gemi
 - c. Desa Paya Mabar
 - d. Kelurahan Kuala Bingai
 - e. Kelurahan Perdamaian
 - f. Kelurahan Sidomulyo
 - g. Kelurahan Stabat Baru
10. UPT Puskesmas Karang Rejo Kecamatan Stabat dengan wilayah kerja:
- a. Desa Karang Rejo
 - b. Desa Kuala Begumit
 - c. Desa Mangga
 - d. Desa Ara Condong
 - e. Desa Dendang
11. UPT Puskesmas Stabat Lama Kecamatan Wampu dengan wilayah kerja:
- a. Desa Gohor Lama
 - b. Desa Stabat Lama
 - c. Desa Stabat Lama Barat
 - d. Desa Sumber Mulyo
 - e. Desa Pertumbukan
 - f. Desa Mekar Jaya
 - g. Desa Jantera Stabat
 - h. Kelurahan Bingai
12. UPT Puskesmas Stungkit Kecamatan Wampu dengan wilayah kerja:
- a. Desa Bukit Melintang
 - b. Desa Stungkit
 - c. Desa Paya Tusam
 - d. Desa Gergas
 - e. Desa Kebun Balok
 - f. Desa Besilam Bukit Lembasa

13. UPT Puskesmas Secanggang Kecamatan Secanggang dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Secanggang
 - b. Desa Selotong
 - c. Desa Jaring Alus
14. UPT Puskesmas Desa Teluk Kecamatan Secanggang dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Teluk
 - b. Desa Suka Mulia
 - c. Desa Karang Gading
 - d. Desa Pantai Gading
 - e. Desa Telaga Jernih
 - f. Desa Perkotaan
 - g. Desa Kwala Besar
 - h. Desa Karang Anyar
15. UPT Puskesmas Hinai Kiri Kecamatan Secanggang dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Kepala Sungai
 - b. Desa Cinta Raja
 - c. Desa Kebun Kelapa
 - d. Desa Sungai Ular
 - e. Desa Tanjung Ibus
 - f. Kelurahan Hinai Kiri
16. UPT Puskesmas Tanjung Beringin Kecamatan Hinai dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Cempa
 - b. Desa Batu Malenggang
 - c. Desa Tamaran
 - d. Desa Tanjung Mulia
 - e. Desa Muka Paya
 - f. Desa Hinai Kanan
 - g. Desa Suka Damai
 - h. Desa Suka Damai Timur
 - i. Desa Baru Pasar VIII
 - j. Desa Perkebunan Tanjung Beringin
 - k. Desa Sukajadi
 - l. Desa Paya Rengas
 - m. Kelurahan Kebun Lada
17. UPT Puskesmas Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Serapuh Asli
 - b. Desa Pematang Tengah
 - c. Desa Paya Perupuk
 - d. Desa Lalang
 - e. Desa Pekubuan
 - f. Desa Teluk Bakung
 - g. Desa Pantai Cermin
 - h. Desa Pematang Serai
 - i. Desa Baja Kuning
 - j. Desa Karya Maju
 - k. Desa Suka Maju
 - l. Kelurahan Pekan Tanjung Pura

18. UPT Puskesmas Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Pematang Cengal
 - b. Desa Pematang Cengal Barat
 - c. Desa Pulau Banyak
 - d. Desa Tapak Kuda
 - e. Desa Bubun
 - f. Desa Kwala Serapuh
 - g. Desa Kwala Langkat
19. UPT Puskesmas Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Serapuh ABC
 - b. Desa Padang Tualang
 - c. Desa Tebing Tanjung Selamat
 - d. Desa Kwala Pesilam
 - e. Desa Bulu Telang
 - f. Desa Bukit Sari
 - g. Desa Besilam
 - h. Desa Banjar Raya
 - i. Desa Tanjung Putus
 - j. Desa Sukaramai
 - k. Desa Jati Sari
 - l. Kelurahan Tanjung Selamat
20. UPT Puskesmas Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Sei Bamban
 - b. Desa Sei Musam
 - c. Desa Sei Serdang
 - d. Desa Namo Sialang
 - e. Desa Kuala Musam
 - f. Desa Karya Jadi
 - g. Desa Palu Pakeh
 - h. Kelurahan Batang Serangan
21. UPT Puskesmas Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Mekar Sawit
 - b. Desa Alur Gadung
 - c. Desa Simpang Tiga Sawit Seberang
 - d. Desa Sei Litur Tasik
 - e. Desa Alur Melati
 - f. Desa Sawit Hulu
 - g. Kelurahan Sawit Seberang
22. UPT Puskesmas Gebang Kecamatan Gebang dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Paluh Manis
 - b. Desa Pasar Rawa
 - c. Desa Padang Langkat
 - d. Desa Air Hitam
 - e. Desa Pasiran
 - f. Desa Paya Bengkuang
 - g. Desa Dogang
 - h. Desa Sangga Lima Perkebunan Serapuh
 - i. Desa Kwala Gebang

- j. Desa Bukit Mengkirai
 - k. Kelurahan Pekan Gebang
23. UPT Puskesmas Securai Kecamatan Babalan dengan wilayah kerja:
- a. Desa Securai Utara
 - b. Desa Teluk Meku
 - c. Desa Pelawi Selatan
 - d. Desa Securai Selatan
 - e. Kelurahan Pelawi Utara
24. UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Kecamatan Babalan dengan wilayah kerja:
- a. Kelurahan Brandan Barat
 - b. Kelurahan Brandan Timur Baru
 - c. Kelurahan Brandan Timur
25. UPT Puskesmas Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat dengan wilayah kerja:
- a. Desa Sei Tualang
 - b. Desa Lubuk Kasih
 - c. Desa Lubuk Kertang
 - d. Desa Perlis
 - e. Desa Kelantan
 - f. Kelurahan Tangkahan Durian
 - g. Kelurahan Pangkalan Batu
26. UPT Puskesmas Desa Lama Kecamatan Sei Lapan dengan wilayah kerja:
- a. Desa Puraka I Pertamina
 - b. Desa Puraka II
 - c. Desa Lama
 - d. Desa Telaga Said
 - e. Desa Lama Baru
 - f. Kelurahan Sei Bilah Timur
 - g. Desa Mekar Makmur
 - h. Desa Harapan Baru
 - i. Desa Harapan Maju
 - j. Desa Harapan Makmur
 - k. Kelurahan Alur Dua Baru
 - l. Kelurahan Harapan Jaya
 - m. Kelurahan Sei Bilah Barat
 - n. Kelurahan Alur Dua
27. UPT Puskesmas Pangkalan Susu Kecamatan Pangkalan Susu dengan wilayah kerja:
- a. Desa Sei Meran
 - b. Desa Pulau Sembilan
 - c. Desa Pulau Kampai
 - d. Desa Pangkalan Siata
 - e. Desa Alur Cempedak
28. UPT Puskesmas Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu dengan wilayah kerja:
- a. Desa Sei Siur
 - b. Desa Tanjung Pasir
 - c. Desa Paya Tampak

- d. Desa Pintu Air
- e. Kelurahan Beras Basah
- f. Kelurahan Bukit Jengkol

29. UPT Puskesmas Besitang Kecamatan Besitang dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Halaban
 - b. Desa Bukit Mas
 - c. Desa PIR. ADB. Besitang
 - d. Desa Sekoci
 - e. Desa Suka Jaya
 - f. Desa Bukit Selamat
 - g. Kelurahan Pekan Besitang
 - h. Kelurahan Bukit Kubu
 - i. Kelurahan Kampung Lama
30. UPT Puskesmas Marike Kecamatan Kutambaru dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Perkebunan Marike
 - b. Desa Perkebunan Namo Tongan
 - c. Desa Kutambaru
 - d. Desa Kuta Gajah
 - e. Desa Namo Teras
 - f. Desa Kaperas
 - g. Desa Sulkam
 - h. Desa Rampah
31. UPT Puskesmas Serapit Kecamatan Serapit dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Sumber Jaya
 - b. Desa Pulau Semikat
 - c. Desa Sebertung
 - d. Desa Perkebunan Amal Tani
 - e. Desa Sidorejo
 - f. Desa Gunung Tinggi
 - g. Desa Serapit
 - h. Desa Suka Pulung
 - i. Desa Tanjung Keriahan
 - j. Desa Aman Damai
32. UPT Puskesmas Pematang Jaya Kecamatan Pematang Jaya dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Salahaji
 - b. Desa Serang Jaya
 - c. Desa Pematang Tengah
 - d. Desa Serang Jaya Hilir
 - e. Desa Damar Condong
 - f. Desa Perkebunan Damar Condong
 - g. Desa Limau Mungkur
 - h. Desa Perkebunan Perapen

- (2) Ketentuan pembagian wilayah kerja UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bagan struktur organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Dihapus.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon III-b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon III-b atau jabatan administrator.
- (5) Dihapus.
- (6) Jabatan pelaksana adalah sekelompok Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab, wewenang melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pembiayaan UPT Puskesmas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 14-12-2022

Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 14-12-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, S.H
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730308 200212 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 23 Tahun 2022.

TANGGAL : 14 - 12 - 2022.

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA

STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS KABUPATEN LANGKAT



Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19730308 200212 1 005